



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
KECAMATAN CISARUA

Jl. Raya Puncak No. 521/Fax. 0251 8254031 Bogor 16750

SURAT KEPUTUSAN CAMAT CISARUA

Nomor : 441.5/ 10 - Kec /Kpts/2016

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
PAUD AL - HAFIZH

Kp. Babakan Haji RT. 03/02 Kelurahan Cisarua
Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor

CAMAT CISARUA

Menimbang


- a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu member izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini/PAUD AL - **HAFIZH** yang berlokasi di Kp. Babakan Haji RT. 03/02 Kelurahan Cisarua Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini/PAUD AL - **HAFIZH** yang berlokasi di Kp. Sampay Kp. Babakan Haji RT. 03/02 Kelurahan Cisarua Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-Undang No. 2003 tentang Sistem Pendidikan nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);
3. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

- KEDUA : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap Pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin.
- KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal demi hukum.
- KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Camat Cisarua Kabupaten Bogor.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sesuai dengan tanggal yang ditetapkan.

Ditetapkan di : Cisarua
Pada Tanggal : 21 Maret 2016.



Tembusan :

1. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor
2. Yth. Kepala UPT PAUD, TK, DIKDAS & DIKMEN XXV Kcc. Cisarua
3. Yth. Lurah Cisarua Kecamatan Cisarua.